



	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)</b> <b>JURUSAN KIMIA</b>	Nomor SOP	Laboratoriumkimia07
		Tanggal Pembuatan	07-10-2020
		Tanggal Revisi	04-11-2020
		Tanggal Efektif	05-11-2020
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	SOP Penggunaan Instrument

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Malang	1. 1. Pemohon (Mahasiswa/Dosen) 2. Laboran
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Instrumen kimia - UV Vis - UV DRS - FTIR - AAS - GC-MS - HPLC
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Permohonan diajukan per pemakaian	

## STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Laboran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa/dosen mengajukan permohonan penggunaan instrumen (spektrofotometer UV-Vis, UV DRS, AAS, FTIR, GC-MS, HPLC) pada masing-masing laboran penanggung jawab instrumen				10 menit		Permohonan diajukan per pemakaian
2.	Jika diberikan ijin, maka pengguna instrumen diijinkan menggunakan instrumen pada jadwal yang telah ditentukan. Pengguna alat adalah operator alat.				5 menit		
3.	Biaya penggunaan instrumen dibebankan pada mahasiswa pengguna dan dibayarkan pada saat pengurusan bebas laboratorium.				5 menit		